



QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Jasa Usaha;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang mengelola retribusi Jasa Usaha.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Aceh, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
15. Retribusi Tempat Penginapan adalah pelayanan jasa penginapan dan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan pada tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

16. Retribusi...

16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
17. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
22. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRALB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

27. Tanah...

27. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
28. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh.
30. Tanah Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Aceh dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
31. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
32. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan Aceh untuk jangka waktu tertentu.
33. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat.
34. Pemotongan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih menurut ketentuan Agama Islam.
35. Pemakaian kandang adalah penggunaan kandang hewan sebelum ternak sapi/kerbau, kambing/domba sebelum dipotong.
36. Hewan ternak adalah hewan-piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
37. Unggas adalah hewan yang bersayap yang hidupnya baik di udara maupun di darat.
38. Hari-hari besar Islam adalah hari-hari besar yang dirayakan oleh Umat Islam khususnya hari-hari Meugang Bulan Puasa dan Meugang Idul Fitri serta Meugang Idul Adha.
39. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
40. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### OBJEK DAN JENIS

#### RETRIBUSI JASA USAHA

##### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan prinsip komersial dan/atau;
  - b. pelayanan oleh pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Aceh adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan;
  - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh; dan
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan.

## BAB III

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH

#### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

##### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Aceh.

##### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Aceh yang meliputi :
  - a. Barang bergerak terdiri atas:
    1. alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
    2. alat-alat...

2. alat-alat angkutan; dan
  3. alat-alat pertanian, perikanan dan kelautan.
- b. Barang tidak bergerak terdiri atas:
1. tanah;
  2. gedung dan bangunan; dan
  3. alat-alat laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap penggunaan tanah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 terhadap penggunaan alat-alat laboratorium, adalah yang termasuk dalam penggunaan peralatan kesehatan, seperti kesehatan klinis, kesehatan medis dan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan Aceh.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan Aceh.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan Aceh.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 10

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subyek retribusi tempat penginapan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan.

Bagian Kedua...

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif

#### Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

#### Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Bagian Keempat

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan/pesanggrahan/villa yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang terdiri atas angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Keuntungan sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

#### Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 16

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Aceh dipungut retribusi atas penggunaan dan/atau pemanfaatan jasa kepelabuhanan.

#### Pasal 17

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Termasuk retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Aceh dari pihak lain untuk dijadikan sebagai pelabuhan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

#### Pasal 18

- (1) Subyek retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.

(2) Wajib...

- (2) Wajib retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kepelabuhanan.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif

##### Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

##### Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

##### Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis dan/atau kondisi pelabuhan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. biaya...

- c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset; dan
  - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

#### Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 23

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Aceh.

#### Pasal 24

- (1) Objek retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh yang berupa :
  - a. perusahaan benih/bibit dan hasil lainnya, yang dilaksanakan oleh dinas teknis bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
  - b. komoditi hasil produksi dan penjualan Aceh dari Dinas teknis bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25...

#### Pasal 25

- (1) Subyek retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha Aceh.
- (2) Wajib retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha Aceh.

#### Bagian Kedua

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil penjualan produksi usaha Aceh.

#### Bagian Ketiga

##### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan

##### Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Bagian Keempat

##### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 30

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang meliputi :
  - a. pemakaian kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
  - c. pemakaian RPH; dan
  - d. pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar Islam di dalam dan di luar RPH.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa fasilitas dan pelayanan RPH.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian fasilitas RPH.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (4) Pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Aceh.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Aceh.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

#### Pasal 39

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,  
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRA dan STRA yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-Undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekeliruan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak keliru.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRA dan STRA dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur...

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 44

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB XIV

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 47

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

#### Pasal 48

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyeteran, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan retribusi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI

#### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 49

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi riil objek retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi.
- (3) Potensi riil objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil kajian yang terukur.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 50

- (1) SKPA/unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBA pada DPA masing-masing SKPA/Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi Jasa Usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Qanun Aceh ini dilaksanakan oleh SKPA terkait.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa...

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XXI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Pada saat Qanun ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 102 Seri "B"), dan Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1999 Nomor 106 Seri "B") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 April 2014  
7 Jumadil Akhir 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 7 April 2014  
7 Jumadil Akhir 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan sejumlah dana, termasuk dana yang bersumber dari pungutan kepada masyarakat, salah satunya adalah pungutan retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Aceh mempunyai hak dan kewenangan memungut Retribusi Daerah seperti Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pungutan Retribusi Jasa Usaha dimaksudkan sebagai pungutan yang dilakukan atas penyediaan beberapa fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan disamping memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana kemanfaatan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha swasta, jika memperoleh diterima oleh pengusaha swasta, jika memperoleh pelayanan sejenis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi : penyewaan atau penggunaan alat-alat berat, baik alat pertanian, perikanan dan kelautan serta beberapa asset tanah, gedung/bangunan dan alat-alat pengujian di laboratorium.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pelayanan atas tempat penginapan meliputi penggunaan tempat penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 10

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh meliputi:

- a. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta;
- b. Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Medan; dan
- c. Fasilitas penginapan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pelayanan atas produksi usaha daerah meliputi Penjualan produksi atas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 24

Ayat (1)

Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh pertanian dan hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Aceh melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 64.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN ACEH**

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		
	<b>SEWA AULA/RUANG</b>		
1	Aula Besar 300 orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
2	Aula Kecil 100 orang (Wisma Handayani)		
	a Kalangan Pendidikan	300.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
3	Ruang Serba Guna UPTD PPMG / 400 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	1.000.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	1.500.000,00	1x Pakai
4	Ruang Aula Besar UPTD PPMG / 400 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	750.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	1.000.000,00	1x Pakai
5	Ruang Aula Kecil UPTD PPMG /80 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	750.000,00	1x Pakai
6	Ruang Kelas UPTD PPMG /30 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	300.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
7	Aula I BPKB /200 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	500.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	700.000,00	1x Pakai
8	Aula II BPKB /70 Orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000,00	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000,00	1x Pakai
9	Aula UPTD PPMG Wilayah II Sigli / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
10	Aula UPTD PPMG Wilayah III Lhokseumawe / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
11	Aula UPTD PPMG Wilayah IV Langsa / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
12	Aula UPTD PPMG Wilayah V Takengon / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
13	Aula UPTD PPMG Wilayah Vi Kutacane / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
14	Aula UPTD PPMG Wilayah VII Meulaboh / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
15	Aula UPTD PPMG Wilayah VIII Blang Pidie / 100 orang		
	a Kalangan Pendidikan	350.000	1 x Pakai
	b Kalangan Non Pendidikan	500.000	1x Pakai
16	Kantin Kantor Dinas Pendidikan Aceh		
	Sewa Kantin	7.500.000	per tahun
<b>II</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
	<b>PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT UNTUK KEPENTINGAN</b>		
1	Penelitian		
	a Non Reagen dan Non Tenaga Laboratorium	50.000,00	
	b Non Reagen (Bimbingan)	100.000,00	
2	Magang		
	a Magang Paket 1 (Pemeriksaan Sederhana)	1.000.000,00	
	b Magang Paket 2 (Pemeriksaan Sedang)	1.500.000,00	
	c Magang Paket 3 (Pemeriksaan Canggih)	2.000.000,00	
	d Magang Paket 4 (Pemeriksaan khusus)	3.000.000,00	
	e PKL Per Mahasiswa	60.000,00	
	f KKP Per Mahasiswa	100.000,00	
3	Sewa Ruangan Pertemuan dan Pelatihan		
	a Ruangan Pertemuan (Aula)	500.000,00	
	b Ruangan Praktikum	600.000,00	
4	Administrasi		
	a Surat Keterangan Kesehatan Umum	10.000,00	

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Penelitian		
	1) D-III	75.000,00	
	2) D-IV / Strata I	100.000,00	
	3) S2 / praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	500.000,00	
	4) S3	900.000,00	
	c Magang / Praktik kerja		
	1) D-III	50.000,00	
	2) D-IV / Strata I	150.000,00	
	3) S2 / praktik Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	200.000,00	
	4) S3	200.000,00	
	d Penelitian Data awal		
	- D-III	75.000,00	
	- D-IV / Strata I	100.000,00	
<b>III</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>		
<b>A</b>	<b>SEWA ALAT BERAT</b>		
1	Motor Grader/Mitsubishi/MG 330/2006	250.000,00	Per-Jam
2	Buldozer/CAT/D8K/1988	275.000,00	Per-Jam
3	Buldozer/CAT/D7G/2005	275.000,00	Per-Jam
4	Excavator OT/Hitachi/ Zaxis 200/2004	200.000,00	Per-Jam
5	Excavator OT/Kobelco/ SK 200/2004	200.000,00	Per-Jam
6	Excavator OT/Hitachi /Zaxis 200 STD/2005	200.000,00	Per-Jam
7	Excavator OT/Kobelco/SK-200 VIDA/2005	200.000,00	Per-Jam
8	Dump Truck/Mitsubishi/FE349H/2004	75.000,00	Per-Jam
9	Dump Truck/HINO DUTRO/125 L/2006	82.000,00	Per-Jam
10	Flat Bed Truck/Isuzu/NKR 71/2005	79.000,00	Per-Jam
11	Vibration Roller/Sakai/ SW 651/2006	80.000,00	Per-Jam
12	Wheel Loader/Komatsu/ WA-180 3A/1997	175.000,00	Per-Jam
13	Wheel Loader/TCM/L20-3/2006	97.000,00	Per-Jam
14	Truck Crane/P & H/T-220A/1983	96.000,00	Per-Jam
15	Forklift/Komatsu/10D/1982	97.000,00	Per-Jam
16	Forklift/SL/16.1200A/2006	398.000,00	Per-Jam
17	Truck Crane/Hino/FL210J/2006	89.000,00	Per-Jam
18	Air Copressor/Airman/PDS 130S/2006	91.000,00	Per-Jam
19	Generator Set/Hyundai/CW 500/1984	62.000,00	Per-Jam
20	Generator Set/Yanmar/YSG40TLS/2007	62.000,00	Per-Jam
21	Generator Set/Starke/2007	74.000,00	Per-Jam
22	Generator Set/Silent/2007	71.000,00	Per-Jam
23	Generator Set/Zefa/Yamakoyo/2006	54.000,00	Per-Jam
24	Trailer/Hino/FM 320P/2006	170.500,00	Per-Jam
25	Water Tank Truck/Toyota Dyna/ LG4/2005	79.000,00	Per-Jam
<b>B</b>	<b>LABORATORIUM</b>		
1	Abrasi	13.000,00	Per Sampel
2	Analisa Saringan	12.000,00	Per Sampel
3	Berat Jenis Kasar	11.000,00	Per Sampel
4	Berat Jenis Halus	11.000,00	Per Sampel
5	Berat Isi	4.000,00	Per Sampel
6	Soudness	17.000,00	Per Sampel
7	Kotoran Organik	43.500,00	Per Sampel
8	Impact	8.000,00	Per Sampel
9	Berat Jenis Aspal	3.000,00	Per Sampel
10	Penetrasi	2.000,00	Per Sampel
11	Titik Lembek	300,00	Per Sampel
12	Daktalitas	208.000,00	Per Sampel
13	Titik Nyala	2.000,00	Per Sampel
14	Kehilangan Berat	1.000,00	Per Sampel
15	Atterberg Limit	10.000,00	Per Sampel
16	Berat Jenis Tanah	4.500,00	Per Sampel
17	Kadar Air	7.500,00	Per Sampel
18	Kepadatan (Kompaksi Standar)	12.000,00	Per Sampel
19	Kepadatan (Kompaksi Modifield)	10.000,00	Per Sampel
20	CBR	22.000,00	Per Sampel
21	Marshall Test	12.000,00	Per Sampel
22	Refusal Density	19.000,00	Per Sampel
23	Uncondined (Kuat Tekan Bebas)	20.000,00	Per Sampel
24	Direct Shear	65.000,00	Per Sampel
25	Triaxial	160.000,00	Per Sampel
26	Konsolidasi	42.000,00	Per Sampel
27	Kuat tekan Beton	9.000,00	Per Sampel
28	Pemeriksaan Urungan Biasa	223.000,00	Per Sampel
29	Pemeriksaan Urungan Pilihan	194.000,00	Per Sampel
30	Design Mix Formula LPA/LPB	304.000,00	Per Sampel
31	Design Mix Formula aspal (AC-Base, AC-BC, AC-WC, dll)	391.000,00	Per Sampel
32	Design Mix Formula Beton	210.000,00	Per Sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>C LAPANGAN</b>			
1	Beton		
a	Kuat Tekan Beton	7.500,00	Per Sampel
b	Hammer Test	1.500,00	Per Sampel
c	Slump Test	9.000,00	Per Sampel
2	Agregat		
a	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
b	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
3	Tanah		
a	DPC/Titik	9.000,00	Per Sampel
b	Sand Cone	7.500,00	Per Sampel
c	CBR Lapangan	17.000,00	Per Sampel
d	Sondir	126.500,00	Per Sampel
e	Hand Bor	20.500,00	Per Sampel
f	Bor Mesin	31.000,00	Per Sampel
g	Test Pit	11.500,00	Per Sampel
h	Undestube	9.500,00	Per Sampel
i	SPT	9.500,00	Per Sampel
4	Aspal		
a	Bengkelmeam Beam	11.500,00	Per Sampel
b	Extraction Test/Sample	15.500,00	Per Sampel
c	Marshall/Sample	11.000,00	Per Sampel
d	Core Drill/Titik	15.000,00	Per Sampel
e	Trial Mix Amp/Lap	179.000,00	Per Sampel
<b>IV BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>A METODE UJI/PARAMETER UJI</b>			
1	Bau / Organoleptik	10.000,00	Per Sampel
2	Rasa / Organoleptik	12.000,00	Per Sampel
3	Warna / Organoleptik	12.000,00	Per Sampel
4	Suhu / Termometri	17.000,00	Per Sampel
5	pH / Potensiometri	13.000,00	Per Sampel
6	D O / Elektrometri	18.000,00	Per Sampel
7	Daya Hantar Listrik (DHL) / Potensiometri	28.000,00	Per Sampel
8	Salinitas / Konduktometri	27.000,00	Per Sampel
9	Kekeruhan / Nefelometri	23.000,00	Per Sampel
10	Zat Padat Terlarut (TDS) / Potensiometri	26.000,00	Per Sampel
11	Zat Padat Tersuspensi (TSS) / Gravimetri	26.000,00	Per Sampel
12	C O D / Refluk - Kromat	101.000,00	Per Sampel
13	B O D / Winkler	50.000,00	Per Sampel
14	Alkalinitas / Tetrimetri	28.000,00	Per Sampel
15	CO <sub>2</sub> Bebas / Tetrimetri	28.000,00	Per Sampel
16	Zat Organik / Oksidimetri	28.000,00	Per Sampel
17	Kesadahan Total / Kompleksometri	28.000,00	Per Sampel
18	Amoniak (NH <sub>3</sub> -N) / Nessler	45.000,00	Per Sampel
19	Nitrit (NO <sub>2</sub> ) / Spectrometri	26.500,00	Per Sampel
20	Nitrat (NO <sub>3</sub> ) / Spectrometri	25.500,00	Per Sampel
21	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) / Turbidimetri	28.000,00	Per Sampel
22	Sulfida / Spectrometri	90.000,00	Per Sampel
23	Fluorida (F) / Spectrometri	130.000,00	Per Sampel
24	Khlorida (Cl) / Argentometri	37.000,00	Per Sampel
25	Kalsium (Ca) / Kompleksometri	28.000,00	Per Sampel
26	Magnesium (Mg <sup>2+</sup> ) / Kompleksometri	28.000,00	Per Sampel
27	Besi Total (Fe) / AAS	28.000,00	Per Sampel
28	Mangan (Mn) / AAS	31.000,00	Per Sampel
29	Barium (Ba) / AAS	28.000,00	Per Sampel
30	Tinn (Sn) / Spectrometri	85.000,00	Per Sampel
31	Phenol Spectrometri	120.000,00	Per Sampel
32	Nickel (Ni) AAS	28.000,00	Per Sampel
33	Arsen (As) AAS	73.000,00	Per Sampel
34	Phospat (P) Spectrometri	28.000,00	Per Sampel
35	Cyanida (CN) / Spectrometri	42.000,00	Per Sampel
36	Cadmium (Cd) / AAS	28.000,00	Per Sampel
37	Alumunium (Al) / AAS	28.000,00	Per Sampel
38	Tembaga (Cu) / AAS	32.000,00	Per Sampel
39	Perak (Ag) / AAS	35.000,00	Per Sampel
40	Seng (Zn) / AAS	28.000,00	Per Sampel
41	Boron (B) / AAS	35.000,00	Per Sampel
42	Cobalt (Co) / AAS	37.000,00	Per Sampel
43	Silika (Si) / Spectrometri	32.500,00	Per Sampel
44	Formaldehid / Spectrometri	45.000,00	Per Sampel
45	Timbal (Pb) / AAS	28.000,00	Per Sampel
46	Chrom (Cr+6) / AAS	28.000,00	Per Sampel
47	Mercuri (Hg) / AAS	75.000,00	Per Sampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
48	Total Nitrogen (N) / Titrimetri	68.000,00	Per Sampel
49	Minyak / Lemak / Ekstraksi	120.000,00	Per Sampel
50	Detergen (MBAS) / Spectrometri	63.500,00	Per Sampel
<b>B</b>	<b>PARAMETER PENGUJIAN BIOLOGI AIR</b>		
1	Benthos / Microskopik	86.000,00	Per Sampel
2	Plankton / Microskopik	86.000,00	Per Sampel
3	Coliform / MPN	93.000,00	Per Sampel
4	E - Coli / MPN	125.000,00	Per Sampel
<b>C</b>	<b>PENGUKURAN KUALITAS UDARA AMBIENT</b>		
1	Sulfur Dioksida (SO2) / Ultraviolet fluorescence	75.000,00	Per Sampel
2	Nitrogen Dioksida (NO2) / Chemiluminescence	72.000,00	Per Sampel
3	Carbon Monoksida (CO) / Non-dispersal infrared light	76.500,00	Per Sampel
4	Amoniak (NH3) / Spectrometri	76.000,00	Per Sampel
5	Total Partikel Debu (TSP) / Laser Dioda	200.000,00	Per Sampel
6	Kebisingan /Desible meter	70.000,00	Per Sampel
<b>D</b>	<b>PENGUKURAN EMISI GAS BUANG</b>		
1	Oksigen (O2) / Electro Chemical	100.000,00	Per Sampel
2	Nitrogen Oksida (NO) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
3	Carbon Dioksida (CO2) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
4	Sulfur Dioksida (SO2) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
5	Nitrogen Dioksida (NO2) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
6	Carbon Monoksida (CO) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
7	Hidrogen Sulfida (H2S) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
8	Gas Methan (CH4) / Electro Chemical	115.000,00	Per Sampel
9	Opasitas (kepekatan asap) / Ringelman	125.000,00	Per Sampel
10	Volatil Organic Content (VOC) / Electro Chemical	500.000,00	Per Sampel
11	Total Partikel Debu (TSP) / Gravimetri	250.000,00	Per Sampel
<b>E</b>	<b>PENGUKURAN PARAMETER LAINNYA</b>		
1	PH Tanah / Spottest	50.000,00	Per Sampel
2	Getaran Bangunan / Frecuency, Velocity	210.000,00	Per Sampel
3	Kecepatan Alir / Debit Air Sungai / Current Flow	75.000,00	Per Sampel
<b>F</b>	<b>JASA PEMAKAIAN PERALATAN</b>		
	<b>Nama Peralatan</b>		
1	Speed Boat	1.000.000,00	Per Hari
2	DO Meter	250.000,00	Per Hari
3	TDS Meter	250.000,00	Per Hari
4	Salino Meter	250.000,00	Per Hari
5	p H Meter	250.000,00	Per Hari
6	D H L Meter	250.000,00	Per Hari
7	Spectrophotometer	500.000,00	Per Hari
8	Water Sampler (Horizontal)	250.000,00	Per Hari
9	Water Sampler (Vertical)	250.000,00	Per Hari
10	Portable Water Current Speed.	450.000,00	Per Hari
11	Soil Tester	250.000,00	Per Hari
12	Impinger Air Sampling Pump	350.000,00	Per Hari
13	Toxic Gas Probe	600.000,00	Per Hari
14	Sound Level meter	250.000,00	Per Hari
15	Emisi gas Analyzer	1.500.000,00	Per Hari
16	Ambient Gas Analyzer Mobile	7.000.000,00	Per Hari
17	Dust Monitor	1.500.000,00	Per Hari
18	Portable Manual Stack Sampling	2.000.000,00	Per Hari
19	Digital Opacity Meter	2.500.000,00	Per Hari
20	Vibrator Meter	1.500.000,00	Per Hari
21	Indor Air Quality Monitoring	3.000.000,00	Per Hari
22	Lux Meter	1.500.000,00	Per Hari
<b>V</b>	<b>BIDANG KEBUDAYAAN</b>		
	<b>SEWA AULA/GEDUNG/PANGGUNG/KUNJUNGAN</b>		
1	Aula Gedung Sosial/Balai Tek. Chik Ditiro		
	a Kegiatan Umum	3.000.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	2.000.000,00	Perhari
2	Gedung Taman Budaya		
	a Gedung Utama Taman Seni dan Budaya		
	1) Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	2) Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.500.000,00	Perhari
	b Gedung Teater Terbuka Taman Seni dan Budaya		
	1) Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	2) Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	3) Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
3	Gedung Taman Sulthanah Safiatuddin		
	a Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari
	b Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	c Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
4	Panggung Utama Taman Sultan Safiatuddin		
	a Kegiatan Umum	2.000.000,00	Perhari

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Kegiatan Seni Budaya	1.500.000,00	Perhari
	c. Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.000.000,00	Perhari
5	Gedung BKOW Cut Nyak Dhien		
	a. Kegiatan Umum	2.500.000,00	Perhari
	b. Kegiatan Seni Budaya	2.000.000,00	Perhari
	c. Kegiatan Pendidikan/Keagamaan	1.500.000,00	Perhari
6	Kunjungan Masuk Museum Negeri		
	a. Dewasa	3.000,00	Perorang
	b. Rombongan Dewasa	2.000,00	Perorang
	c. Anak-Anak	2.000,00	Perorang
	d. Rombongan Anak-Anak	1.000,00	perorang
	e. Tamu Asing	5.000,00	perorang
	f. Rombongan Wisatawan Asing	4.000,00	perorang
7	Kunjungan Museum Tsunami		
	a. Dewasa	3.000,00	Perorang
	b. Anak-Anak/Pelajar/Mahasiswa	2.000,00	Perorang
	c. Tamu Asing	10.000,00	perorang
<b>VI</b>	<b>BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		
1	Lapangan Tenis	50.000,00	Perjam
2	Lapangan Basket	50.000,00	Perjam
3	Lapangan Bola Volly	50.000,00	Perjam
4	Lapangan Bulu Tangkis	50.000,00	Perjam
5	Lapangan Bola Sintetis	400.000,00	Per Sekali Pertandingan
6	Gedung Olahraga Banda Aceh		
	a. Pemakaian Pagi/Siang/Sore	1.500.000,00	Per Sekali Pakai
	b. Pemakaian Malam	2.500.000,00	Per Sekali Pakai
7	Stadion Harapan Bangsa		
	a. Pemakaian Bisnis/Profesional		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	4.000.000,00	Per Sekali Pertandingan
	2) Pemakaian Malam	8.000.000,00	Per Sekali Pertandingan
	b. Pemakaian Sosial		
	1) Pemakaian Pagi/Siang/Sore	500.000,00	Per Sekali Pertandingan
	2) Pemakaian Malam	4.750.000,00	Per Sekali Pertandingan
8	Gedung Serba Guna		
	a. Pemakaian Bisnis/Profesional	3.000.000,00	Per Sekali Pakai
	b. Pemakaian Sosial	1.500.000,00	Per Sekali Pakai
9	Kolam Renang Tirta Raya Banda Aceh		
	a. Biaya masuk (Senin s.d. Jum'at)		
	1) Anak-anak	10.000,00	Per Sekali Pakai
	2) Dewasa	10.000,00	Per Sekali Pakai
	b. Biaya Masuk (Sabtu s.d. Minggu dan Hari Libur)		
	1) Anak-anak	15.000,00	Per Sekali Pakai
	2) Dewasa	15.000,00	Per Sekali Pakai
	c. Pemakaian Acara Resmi	1.000.000,00	Per Jam
10	Mess Pemuda		
	a. Pemakaian Bisnis/Profesional		
	1) Sewa Kamar	100.000,00	Perhari
	2) Sewa Aula	750.000,00	Perhari
	b. Pemakaian Sosial		
	1) Sewa Kamar	50.000,00	Perhari
	2) Sewa Aula	500.000,00	Perhari
<b>VII</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN UMUM</b>		
	<b>SEWA AULA</b>		
1.	Aula Serba Guna Setda Aceh	800.000,00	Perhari
2.	Aula Anjong Mon Mata	1.000.000,00	Perhari
<b>VIII</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	<b>SEWA RUANG/AULA PERTEMUAN</b>		
1.	Ruang Pertemuan Utama/Aula (Kursi 300 buah dan Sound System)	1.500.000,00	Perhari
2.	Ruang Pertemuan Utama/Aula (Kursi 301-500 buah, Sound System dan LCD)	2.000.000,00	Perhari
3.	Ruang Pertemuan Sedang (Kursi 100 buah)	750.000,00	Perhari/Hari/Unit
4.	Ruang Pertemuan Sedang (Kursi 100 buah dan LCD)	1.250.000,00	Perhari/Hari/Unit
5.	Ruang Belajar (Kursi 40 buah)	750.000,00	Perhari/Hari/Unit
6.	Ruang Belajar (Kursi 40 buah dan LCD)	750.000,00	Perhari/Hari/Unit
<b>IX</b>	<b>BIDANG PERTANIAN</b>		

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>PENGUJIAN BIBIT/BENIH DALAM RANGKA SERTIFIKASI</b>		
	<b>1 TANAMAN KAKAO</b>		
	a Pengujian benih Laboratorium	80.000,00	Per sampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Per sampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Per sampel
	<b>2 TANAMAN KOPI</b>		
	a Pengujian benih Laboratorium	80.000,00	Per sampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Per sampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Per sampel
	<b>3 TANAMAN KELAPA DALAM/HYBRIDA</b>		
	Pengujian benih di kebun lapangan	25,00	Perbutir
	<b>4 LADA</b>		
	a Pengujian benih di kebun lapangan	5.000,00	Per lot
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian Benih Khusus	80.000,00	Persampel
	<b>5 TEMBAKAU</b>		
	a Pengujian benih Laboratorium	100.000,00	Persampel
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel
	<b>6 KEMIRI</b>		
	a Pengujian benih Kebun Lapangan	5.000,00	Per lot
	b Pengujian Benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian Benih Khusus	80.000,00	Persampel
	d Pengujian Benih Umum	50.000,00	Per hektar
	<b>7 VANILI</b>		
	a Pengujian benih di kebun	1.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>8 CENGKEH</b>		
	a Pengujian benih di kebun	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	50.000,00	Persampel
	<b>9 JARAK PAGAR</b>		
	a Pengujian benih di kebun	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih Ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>10 KAPAS</b>		
	a Pengujian benih di kebun	50.000,00	Persampel
	b Pengujian benih Ulang	80.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	100.000,00	Perhektar
	<b>11 KARET</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Perbatang
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Perbatang
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Perbatang
	<b>12 KELAPA SAWIT</b>		
	a Pengujian benih ulang	50.000,00	Perbatang
	b Pengujian benih khusus	80.000,00	Perbatang
	<b>13 KAYU MANIS</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>14 PALA</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>15 PINANG</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Perbutir
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>16 KENANGAN/ILANG-ILANG</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>17 NILAM</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>18 ARACHIS</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>19 EMPOI-EMPOI, KAPULAGA</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>20 SERAT KARUNG/PISANG ABACCA (SERAT-SERATAN)</b>		

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>21 TANAMAN PENUTUP</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>22 CABE JAMUR</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>23 TEBU</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>24 SERE WANGI</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
	<b>25 JAHE</b>		
	a Pengujian benih laboratorium	80.000,00	Persampel
	b Pengujian benih ulang	50.000,00	Persampel
	c Pengujian benih khusus	80.000,00	Persampel
<b>X</b>	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>		
	1 Bor Air Tanah		
	a Truck Drilling 50l	660.000,00	Per Paket
	b VP	1.400.000,00	Per Paket
	c Power 8000 D Skin Montea	620.000,00	Per Paket
	2. Kompresor		
	a XAHS 186 AB	200.000,00	Per Paket
	b PDS 130S	75.000,00	Per Paket
	c Power 8000 D Skin Montea	620.000,00	Per Paket
<b>XI</b>	<b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
	1 Pengujian Mutu Hasil Perikanan		
	a Uji Organoleptik		
	1) Ikan (SNI 01-2346-2006)	50.000,00	Per sampel
	2) Mutiara (SNI 01-4989-1999)	55.000,00	1 o/oo (satu promil) dari harga transaksi
	b Filth (SNI 01-2372.7-1998)	35.000,00	Per sampel
	c Suhu Pusat (SNI 01-2372.1-2006)	35.000,00	Per sampel
	d Bobot Tuntas (SNI 01-2372.2-1998)	35.000,00	Per sampel
	2 Pengujian Mikrobiologi	35.000,00	Per sampel
	a ALT Aerob (SNI 01-2332.3-2006)	150.000,00	Per sampel
	b ALT Anaerob (SNI 01-2332.3-2006)	150.000,00	Per sampel
	c Coliform (SNI 01-2332.1-2006)	100.000,00	Per sampel
	d E.Coli (SNI 01-2332.1-2006)	200.000,00	Per sampel
	e Salmonella (SNI 01-2332.2-2006)	300.000,00	Per sampel
	f V.cholerae (SNI 01-2332.4-2006)	300.000,00	Per sampel
	g V.parahaemolyticus (SNI 01-2332.5-2006)	300.000,00	Per sampel
	h Staphylococcus (SNI 01-2338)	300.000,00	Per sampel
	i Kapang dan kamil	150.000,00	Per sampel
	3 Pengujian Kimia		
	a Kadar air (SNI 01-2354.2-2006)	75.000,00	Per sampel
	b Kadar abu total (SNI 01-2354.2-2006)	100.000,00	Per sampel
	c Kadar protein (SNI 01-2354.4-2006)	150.000,00	Per sampel
	d Kadar lemak (SNI 01.2354.3-2006)	75.000,00	Per sampel
	e Kadar histamin (Elisa Tes Kit)	150.000,00	Per sampel
	f Tetracyclin (Elisa Tes Kit)	150.000,00	Per sampel
	g Oxytetracyclin (Elisa Tes Kit)	150.000,00	Per sampel
	h Chlortetracyclin(Elisa Tes Kit)	150.000,00	Per sampel
	i Nitrofurantoin (Elisa Tes Kit)	500.000,00	Per sampel
	j Chloramphenicol (Elisa Tes Kit)	300.000,00	Per sampel
	k Merkuri (SNI 01-2354.6-2006)	200.000,00	Per sampel
	l Logam berat lainnya (SNI 01-2354.7-2006)	200.000,00	Per sampel
	m Formalin (Tes Kit)	50.000,00	Per sampel
	4 Sertifikasi Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil	100.000,00	Per sertifikat
	5 Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan		
	a Pengujian Kimia, Fisika dan Biologi Perairan		
	1) Uji Nitrat	100.000,00	Persampel
	2) Uji Amoniak	100.000,00	Persampel
	3) Uji Phospat	100.000,00	Persampel
	4) Uji pH	50.000,00	Persampel
	5) Uji Nitrit	100.000,00	Persampel
	6) Uji Oksigen Terlarut (DO)	50.000,00	Persampel

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	7) Uji Salinitas	50.000,00	Pertitik
	8) Uji Alkalinitas	100.000,00	Pertitik
	9) Uji Kesadahan (hardnes)	100.000,00	Pertitik
	10) Uji Turbiditas	100.000,00	Pertitik
	11) Uji Kecerahan Air	100.000,00	Pertitik
	12) Uji Suhu Air	10.000,00	Pertitik
	13) Jenis-Jenis Logam Berat	150.000,00	Persampel
	14) Uji Sulfida	100.000,00	Persampel
	15) Uji BOD	150.000,00	Persampel
	16) Uji Karbondioksida (CO2)	200.000,00	Persampel
	17) Uji Klorofil	50.000,00	Persampel
	18) Uji Fhitoplankton	50.000,00	Persampel
	19) Uji Zooplankton	50.000,00	Persampel
	20) Identifikasi Terumbu Karang	100.000,00	Per areal/lokasi
	21) Identifikasi Fishing Ground (Daerah Penangkapan Ikan)	100.000,00	Per areal/lokasi
	22) Uji COD	100.000,00	Per areal/lokasi
	<b>b. Penujian Parasit, Bakteri dan Virus</b>		
	1) Bintik Putih 'Ich'	100.000,00	Persampel
	2) Penyakit Gatal (Trichodina)	100.000,00	Persampel
	3) Gambil (Myxobolus Spp)	100.000,00	Persampel
	4) Cacing Insang (Dactyloginiosis)	100.000,00	Persampel
	5) Cacing Kulit (Gyrodactiliosis)	100.000,00	Persampel
	6) Lerniosis	100.000,00	Persampel
	7) Isopoda	100.000,00	Persampel
	8) Saprolegniasis	100.000,00	Persampel
	9) Penyakit Merah (Aeromonas Hydrophila)	100.000,00	Persampel
	10) Penyakit Columnaris (luka kulit, sirip dan insang)	100.000,00	Persampel
	11) Streptoloccais	100.000,00	Persampel
	12) Mycobacteriosis	100.000,00	Persampel
	13) Vibriosis	100.000,00	Persampel
	14) Ice-ice	300.000,00	Persampel
	15) Koi herpesvirus (KHV)	300.000,00	Persampel
	16) White Spot Syndrome Virus	300.000,00	Persampel
	17) Taura Syndrome Virus	300.000,00	Persampel
	18) Infectious Hypodermal dan Hematopetik Necrosis (IHHN)	300.000,00	Persampel
	19) Viral Nervous Necrosis (VNN)	300.000,00	Persampel
	20) Iridovirus	300.000,00	Persampel
	21) Infectious Myonecrosis (IMN)/Penyakit Udang Rebus	300.000,00	Persampel
<b>XII</b>	<b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		
	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BARANG</b>		
	1 Abu sulfat	30.000,00	Per Sample
	2 Abu tak larut dalam Asam	35.000,00	Per Sample
	3 Abu Total	30.000,00	Per Sample
	4 Air (Volumetri)	75.000,00	Per Sample
	5 Air Biji-Bijian (Oven)	40.000,00	Per Sample
	6 Air pangan (Oven)	35.000,00	Per Sample
	7 Amonium (NH4)	75.000,00	Per Sample
	8 Asam Lemak Bebas	68.000,00	Per Sample
	9 Bagian Berhama	20.000,00	Per Sample
	10 Bagian Berkapang	20.000,00	Per Sample
	11 Bagian Cacat	20.000,00	Per Sample
	12 Bagian Cacat	20.000,00	Per Sample
	13 Bagian tak larut dalam air	30.000,00	Per Sample
	14 Bahan Pengawet ( Asam Benzoat )	33.000,00	Per Sample
	15 Bau (organoleptik)	20.000,00	Per Sample
	16 Benda Asing	20.000,00	Per Sample
	17 Benih Murni	20.000,00	Per Sample
	18 Biji Berbau Asap dan Abnormal atau Berbau Asing	20.000,00	Per Sample
	19 Biji Berkapang	20.000,00	Per Sample
	20 Biji Berkapang Busuk, Berlembaga Hitam	20.000,00	Per Sample
	21 Biji Berkecambah	20.000,00	Per Sample
	22 Biji Berserangga	20.000,00	Per Sample
	23 Biji Gulma	20.000,00	Per Sample
	24 Biji Pecah	20.000,00	Per Sample
	25 Biji Rusak	20.000,00	Per Sample
	26 Biji Tidak Terfermentasi	20.000,00	Per Sample
	27 Bilangan Asam	73.000,00	Per Sample
	28 Bilangan Ester	66.000,00	Per Sample
	29 Bilangan Iod	81.000,00	Per Sample
	30 Bilangan Penyabunan	58.000,00	Per Sample

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
31	Bilangan Peroksida	70.000,00	Per Sample
32	Bobot Jenis	34.000,00	Per Sample
33	Butir Gabah	20.000,00	Per Sample
34	Butir Kepala	20.000,00	Per Sample
35	Butir Kuning	20.000,00	Per Sample
36	Butir Mengapur	20.000,00	Per Sample
37	Butir Menir	20.000,00	Per Sample
38	Butir Merah	20.000,00	Per Sample
39	Butir Patah	20.000,00	Per Sample
40	Butir Warna Lain	20.000,00	Per Sample
41	Cemaran Arsen	75.000,00	Per Sample
42	Cemaran Mikroba Angka Lempeng Total Akhir	65.000,00	Per Sample
43	Cemaran Mikroba Angka Lempeng Total Awal	65.000,00	Per Sample
44	Cemaran Mikroba Bakteri Bentuk Koli	65.000,00	Per Sample
45	Cemaran Mikroba Kapang dan Khamir	65.000,00	Per Sample
46	Cemaran Mikroba Pseudomonas Aeruginosa	65.000,00	Per Sample
47	Cemaran Mikroba Salmonella	65.000,00	Per Sample
48	Derajat Asam	74.000,00	Per Sample
49	Derajat Sosoh	20.000,00	Per Sample
50	Eugenol	25.000,00	Per Sample
51	Formalin ( Kualitatif )	18.000,00	Per Sample
52	Formalin ( Kuantitatif )	32.000,00	Per Sample
53	Gabah Hampa	20.000,00	Per Sample
54	Gabah Varietas lain	20.000,00	Per Sample
55	Indeks Bias	35.000,00	Per Sample
56	Jumlah Biji per 100 gram	20.000,00	Per Sample
57	Kadar Asam Lemak Bebas dalam Minyak	68.000,00	Per Sample
58	Kadar Gula	75.000,00	Per Sample
59	Kadar Kotoran (Gravimetri)	70.000,00	Per Sample
60	Kadar Kotoran (Visual)	20.000,00	Per Sample
61	Kadar Kulit & Keping Biji	20.000,00	Per Sample
62	Kadar Logam Raksa ( Hg )	130.000,00	Per Sample
63	Kadar Logam Arsen ( As )	130.000,00	Per Sample
64	Kadar Logam Barium (Ba)	130.000,00	Per Sample
65	Kadar Logam Besi ( Fe )	130.000,00	Per Sample
66	Kadar Logam Besi (Fe)	130.000,00	Per Sample
67	Kadar Logam Boron (B)	130.000,00	Per Sample
68	Kadar Logam Cadmium ( Cd )	130.000,00	Per Sample
69	Kadar Logam Florida (F)	130.000,00	Per Sample
70	Kadar Logam Kobal ( Co )	130.000,00	Per Sample
71	Kadar Logam Perak ( Ag )	130.000,00	Per Sample
72	Kadar Logam Seng ( Zn )	130.000,00	Per Sample
73	Kadar Logam Tembaga ( Cu )	130.000,00	Per Sample
74	Kadar Logam Timah ( Sn )	130.000,00	Per Sample
75	Kadar Logam Timbal ( Pb )	130.000,00	Per Sample
76	Kadar NaCl (Mohr)	64.000,00	Per Sample
77	Kadar NaCl (Volhard)	90.000,00	Per Sample
78	Kadar Nitrogen	60.000,00	Per Sample
79	Kadar Pemasakan ( cure )	75.000,00	Per Sample
80	Kadar Zat menguap	34.000,00	Per Sample
81	Kafein	100.000,00	Per Sample
82	Karbohidrat	80.000,00	Per Sample
83	Kealkalian abu	40.000,00	Per Sample
84	Kehalusan	25.000,00	Per Sample
85	Kehalusan (bubuk kakao)	42.000,00	Per Sample
86	Kekentalan	40.000,00	Per Sample
87	Kekeruhan	75.000,00	Per Sample
88	Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 70%)	35.000,00	Per Sample
89	Kelarutan Dalam Etanol (Etanol 90%)	35.000,00	Per Sample
90	Kemantapan Viskositas Wash	60.000,00	Per Sample
91	Klor Bebas (Cl <sub>2</sub> )	75.000,00	Per Sample
92	Klorida (Cl)	75.000,00	Per Sample
93	Kromium (Cr)	75.000,00	Per Sample
94	Laktosa	60.000,00	Per Sample
95	Lemak Total	100.000,00	Per Sample
96	Lolos Ayakan	20.000,00	Per Sample
97	Mangan (Mn)	75.000,00	Per Sample
98	Nilai Cacat	20.000,00	Per Sample
99	Nitrat (sebagai NO <sub>3</sub> )	75.000,00	Per Sample
100	Nitrit (sebagai NO <sub>2</sub> )	75.000,00	Per Sample
101	Patcholi Alkohol	10.000,00	Per Sample
102	Penentuan Filth	40.000,00	Per Sample
103	Penentuan jumlah padatan terlarut	20.000,00	Per Sample
104	Penentuan Zat Asing	30.000,00	Per Sample
105	Penetapan Plasticity Retention Index ( PRI )	22.000,00	Per Sample

No.	JENIS PELAYANAN/JENIS PERALATAN/ MEREK/TYPE/TAHUN PEMBUATAN/METODE UJI/PARAMETER UJI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	106 pH (elektrometri)	24.000,00	Per Sample
	107 pH (manual)	20.000,00	Per Sample
	108 pH Keping Biji	24.000,00	Per Sample
	109 Protein	70.000,00	Per Sample
	110 Putaran Optik	26.000,00	Per Sample
	111 Rasa	20.000,00	Per Sample
	112 Sari kopi	35.000,00	Per Sample
	113 Selenium	75.000,00	Per Sample
	114 Serangga Hidup	20.000,00	Per Sample
	115 Serat Kasar	65.000,00	Per Sample
	116 Sianida (CN)	75.000,00	Per Sample
	117 Silikat	60.000,00	Per Sample
	118 Sisa Penguapan	60.000,00	Per Sample
	119 Sulfat (SO4)	75.000,00	Per Sample
	120 Tebal Plastik Pembungkus Bandela	20.000,00	Per Sample
	121 Titik Leleh	25.000,00	Per Sample
	122 Total Organik Karbon	75.000,00	Per Sample
	123 Uji Cita Rasa	100.000,00	Per Sample
	124 Uji Nyala Boraks ( Kualitatif)	40.000,00	Per Sample
	125 Viscositas Mooney	40.000,00	Per Sample
	126 Vitamin C ( Asam Askorbat )	35.000,00	Per Sample
	127 Warna (Lovibondmetri)	30.000,00	Per Sample
	128 Warna (Visual)	20.000,00	Per Sample
	129 Zat Organik (Angka KMnO4)	75.000,00	Per Sample
	130 Zat Pemanis Buatan ( Sakarin )	40.000,00	Per Sample
	131 Zat yang terlarut	75.000,00	Per Sample
<b>XIII</b>	<b>LAIN-LAIN</b>		
	<b>RUANGAN PADA SKPA YANG DISEWAKAN</b>		
	1 Untuk Usaha Kantin	300.000,00	per meter per tahun
	2 Untuk Usaha Foto Kopi	300.000,00	per meter per tahun
	3 Untuk Koperasi	300.000,00	per meter per tahun
	4 Untuk Usaha Lainnya	300.000,00	per meter per tahun

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGRAHAN/VILLA**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>WISMA PERWAKILAN PEMERINTAH ACEH DI MEDAN</b>		
	a. Single Room (Single Bed)	75.000,00	Kmr/Hari
	b. Single Room (Two in one Bed)	120.000,00	Kmr/Hari
	c. Standard Room (Twin Bed)	150.000,00	Kmr/Hari
	d. Superior Room/Suit Room (King/Big Bed)	185.000,00	Kmr/Hari
	e. Deluxe Room (King/Big Bed)	300.000,00	Kmr/Hari
	f. Jasa Transit		
	1) Di bawah 6 jam	25% x tarif	Kmr/Hari
	2) Di atas 6 jam	100% x tarif	Kmr/Hari
	g. Ruang Rapat beserta Fasilitas		
	1) Siang (Sekali Pakai)	500.000,00	Ruang/Hari
	2) Malam (Sekali Pakai)	750.000,00	Ruang/Hari
<b>2</b>	<b>MESS KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DI JAKARTA (JL. INDRAMAYU NO. 1 MENTENG)</b>		
	a. Standard Room	130.000,00	Kmr/Hari
	b. Two in One	120.000,00	Kmr/Hari
<b>3</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN ACEH</b>		
	<b>UPTD PPMG</b>		
	a. VIP		
	1) Kalangan Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	200.000,00	Kmr/Hari
	b. Standard		
	1) Kalangan Pendidikan	100.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
	<b>ASRAMA BPKB</b>		
	a. Standard		
	1) Kalangan Pendidikan	130.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	150.000,00	Kmr/Hari
	b. Ekonomi		
	1) Kalangan Pendidikan	110.000,00	Kmr/Hari
	2) Kalangan Non Pendidikan	130.000,00	Kmr/Hari
<b>4.</b>	<b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA</b>		
	a. Aula Tgk. H. Abdullah Ujoeng Rimba	500.000,00	1x pakai Siang
		700.000,00	1x pakai Malam
	b. Kamar Pada Mess	200.000,00	Kamar/Malam
<b>5.</b>	<b>DINAS KESEHATAN ACEH (UPTD BAPEL KES)</b>		
	a. Aula Besar	1.000.000,00	Hari
	b. Aula Sedang	500.000,00	Hari
	c. Ruang Belajar	100.000,00	Hari
	d. Kamar Pada UPTD BAPEL KES	150.000,00	Hari
<b>6.</b>	<b>BADAN PEMEBERDAYAAN MASYAKAT (UPTB PPMG)</b>		
	a. Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di dalam)	250.000,00	Hari/Kamar
	b. Kamar Lantai I (3 Bed, AC, Kamar Mandi di luar)	200.000,00	Hari/Kamar
<b>7.</b>	<b>DINAS SYARIAT ISLAM (LPTQ ACEH)</b>		
	a. Kamar Tidur (Sedang)	150.000,00	
	b. Aula (Sedang)	500.000,00	1x pakai Siang
		700.000,00	1x pakai Malam

**GUBERNUR ACEH,**

**ZAINI ABDULLAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>JASA TAMBAT LABUH</b>		
	a Jasa Tanda Masuk Pelabuhan/Pas Kapal		
	1) Kapal Tempel Motor 15-40 PK	5.000,00	Per Kedatangan
	2) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	12.500,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	3) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	15.000,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	4) Kapal Perikanan Berukuran > 30 GT	20.000,00	Per Kedatangan, Maks 3 hari
	b Jasa Tambat		
	1) Kapal Perikanan Berukuran 5-10 GT	1.250,00	Per M <sup>2</sup> panjang kapal/etmal
	2) Kapal Perikanan Berukuran 11-30 GT	1.500,00	Per M <sup>2</sup> panjang kapal/etmal
	3) Kapal Perikanan Berukuran > 30 GT	2.000,00	Per M <sup>2</sup> panjang kapal/etmal
	c Tarif Khusus		
	Kapal dalam kondisi tertentu: Sengketa, Kebakaran, Penyelesaian surat-surat izin, rusak, keadaan memaksa/force majeure (bencana Alam, cuaca buruk, perubahan kebijakan pemerintah)	500,00	Per GT Kapal/ etmal
<b>2</b>	<b>IMBALAN JASA PENGADAAN AIR</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Per M<sup>3</sup></b>
<b>3</b>	<b>IMBALAN JASA SEWA COOL ROOM</b>	<b>100,00</b>	<b>Per- Kg/hari</b>
<b>4</b>	<b>IMBALAN JASA ALAT-ALAT, SLIPWAY/DOCK DAN PELAYANAN BENGKEL</b>		
	a Jasa alat		
	1) Jasa Forklift	6.000,00	Per jam
	2) Jasa Tanki BBM dan instalasinya	5.000,00	PerM <sup>3</sup> /volume pengisian
	3) Jasa tanki air dan instalasinya	5.000,00	Per Ton
	4) Jasa tungku pemindangan	1.200,00	Per tungku/hari
	5) Jasa alat-alat :		
	a) Gerobak	600,00	Per jam
	b) Cool Box	250,00	Per Unit/Hari
	c) Trays/peti ikan	2.500,00	Per jam
	b Jasa Slipway dan Dock		
	1) Naik atau turun kapal	12.000,00	Per GT/sekali naik turun kapal
	2) Jasa Slipway (diatas galangan kapal)		
	a) Ringan	600,00	Per GT/hari
	b) Sedang	1.200,00	Per GT/hari
	c) Berat	1.800,00	Per GT/hari
	3) Sewa tempat perbaikan kapal		
	a) Ringan	900,00	Per GT/hari
	b) Sedang	1.200,00	Per GT/hari
	c) Berat	1.500,00	Per GT/hari
	4) Imbalan jasa pelayanan bengkel		
	a) Ringan	10.000,00	Max 1 jam
	b) Sedang	20.000,00	Max 2 Jam
	c) Berat	30.000,00	≥ 2 Jam
	5) Jasa Pelayanan Khusus Mesin Bubut		
	a) Ringan	20.000,00	Max 1 jam
	b) Sedang	25.000,00	Max 2 Jam
	c) Berat	50.000,00	≥ 2 Jam
<b>5</b>	<b>IMBALAN JASA TANAH DAN BANGUNAN</b>		
	a Tanah Pelabuhan		
	1) Sewa tanah pelabuhan		
	a) Lahan Mentah	2.500,00	Per M <sup>2</sup> /tahun
	b) Lahan Matang / Padat	5.000,00	Per M <sup>2</sup> /tahun
	c) Pelataran	6.500,00	Per M <sup>2</sup> /tahun

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b Bangunan Pelabuhan Perikanan		
	1) Bangunan Sementara/ Tiang beratap	5.000,00	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	2) Bangunan Semi Permanen	10.000,00	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	3) Bangunan Permanen	12.000,00	Per M <sup>2</sup> / Bulan
	4) Bangunan penginapan nelayan	10.000,00	Per kamar/hari
	5) Bangunan Ruang Pertemuan/Aula	1.000,00	PerM <sup>2</sup> /Hari
	c Tanah yang dipakai untuk :		
	1) Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan		
	a) Ruangan/lapangan terbuka beratap	200,00	Per M <sup>2</sup> /hari
	b) Ruangan/lapangan terbuka tidak tertutup	100,00	Per M <sup>2</sup> /hari
	2) Tempat penumpukan barang		
	a) Ruangan/lapangan terbuka beratap	600,00	Per M <sup>2</sup> /hari
	b) Ruangan/lapangan terbuka tidak tertutup	500,00	Per M <sup>2</sup> /hari
<b>6</b>	<b>IMBALAN JASA PENGGUNAAN ALAT PERBENGKELAN</b>		
	a Mesin las listrik	36.000,00	Per unit/hari
	b Peralatan las gas	20.000,00	Per unit/hari
	c Mesin bubut	60.000,00	Per unit/hari
	d Mesin Scrap/trais	60.000,00	Per unit/hari
	e Bor	12.000,00	Per unit/hari
	f Hidraulic Press	15.000,00	Per unit/hari
	g Kunci-kunci	12.000,00	Per unit/hari
<b>7</b>	<b>IMBALAN JASA TANDA MASUK PELABUHAN/PAS MASUK</b>		
	a Orang	500,00	Per Orang
	b Kendaraan Roda Dua dan Tiga	1.000,00	Per Kendaraan
	c Kendaraan Roda Empat	2.000,00	Per Kendaraan
	d Kendaraan Roda Enam	5.000,00	Per Kendaraan
	<b>Jasa Penggunaan Peralatan</b>		
	<i>Penyewaan Peralatan</i>		
	a Handy GPS	25.000,00	Per unit/hari
	b Portable Fish Finder	50.000,00	Per unit/hari
	c Fish Finder GPS	50.000,00	Per unit/hari
	d Echo sounder	100.000,00	Per unit/hari
	e SART (save and rescue transponder)	100.000,00	Per unit/hari
	f Radar Reflector	50.000,00	Per unit/hari
	g Radio bouy	50.000,00	Per unit/hari
	h Current Meter	50.000,00	Per unit/hari
	i Handycam	50.000,00	Per unit/hari
	j Underwater Handycam	100.000,00	Per unit/hari
	k Digital camera	25.000,00	Per unit/hari
	l Underwater digital camera	75.000,00	Per unit/hari
	m Camera	25.000,00	Per unit/hari
	n Underwater Camera	75.000,00	Per unit/hari
	o Perlengkapan Selam	300.000,00	Per unit/hari
	p Air Compressor	100.000,00	Per unit/hari
	q Genset (generator)	1.000,00	Per KVA/jam
	r Underwater Flash Light	5.000,00	Per unit/hari
	s Timbangan Pegas	10.000,00	Per unit/hari
	t Timbangan Digital	10.000,00	Per unit/hari
	u Animometer	10.000,00	Per unit/hari
	v Tachometer	10.000,00	Per unit/hari
	w Micrometer	10.000,00	Per unit/hari
	x Luxmeter	10.000,00	Per unit/hari
	y Longline	150.000,00	Per unit/hari
	z Purse Seine	150.000,00	Per unit/hari
	aa Gill Net	150.000,00	Per unit/hari
	bb Payang	25.000,00	Per unit/hari

<b>No.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	cc Alat penangkapan ikan lainnya	25.000,00	Per unit/hari
	dd Line Hauler	20.000,00	Per unit/hari
	ee Net Hauler	20.000,00	Per unit/hari
	ff Power Block	50.000,00	Per unit/hari
	gg Kapstan	15.000,00	Per unit/hari
	hh Speedboat	300.000,00	Per unit/hari
	ii Kapal Pengawas	300.000,00	Per unit/hari
	jj Kapal Survey	350.000,00	Per unit/hari
	kk Pelampung	10.000,00	Per unit/hari

**GUBERNUR ACEH,**

**ZAINI ABDULLAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA ACEH**

**PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS IKAN</b>	<b>UKURAN BERAT (CM/KG)</b>	<b>TARIF VOLUME (Rp/EKOR)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	MAS	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	5,00
		c > 5-8 Cm	7,00
		d > 8-10 Cm	7,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
2	NILA	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	4,00
		c > 5-8 Cm	10,00
		d > 8-10 Cm	10,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
3	BANDENG	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	10.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
4	LELE	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
5	GURAME	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
6	PATIN	a 1-3 Cm	4,00
		b > 3-5 Cm	4,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00

NO	JENIS IKAN	UKURAN BERAT (CM/KG)	TARIF VOLUME (Rp/EKOR)
1	2	3	4
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
7	BELUT/SIDAT	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
8	KERAPU	a 1-3 Cm	8,00
		b > 3-5 Cm	8,00
		c > 5-8 Cm	9,00
		d > 8-10 Cm	9,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
9	KAKAP	a 1-3 Cm	7,00
		b > 3-5 Cm	7,00
		c > 5-8 Cm	8,00
		d > 8-10 Cm	8,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
10	GRESKAP	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	4,00
		d > 8-10 Cm	4,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
11	UDANG/WINDU/PUTIH/PISANG	a 1-3 Cm	3,00
		b > 3-5 Cm	3,00
		c > 5-8 Cm	5,00
		d > 8-10 Cm	5,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	100,00
12	RUMPUT LAUT	a 1-3 Cm	200,00
		b > 3-5 Cm	0,00
		c > 5-8 Cm	0,00
		d > 8-10 Cm	0,00
		e Calon Induk	0,00
		f Induk	0,00
		g > 10-12 Cm	0,00
		a 1-3 Cm	300,00
		b > 3-5 Cm	300,00

<b>NO</b>	<b>JENIS IKAN</b>	<b>UKURAN BERAT (CM/KG)</b>	<b>TARIF VOLUME (Rp/EKOR)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
13	LOBSTER	c > 5-8 Cm	350,00
		d > 8-10 Cm	350,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	500,00
14	KEPITING	a 1-3 Cm	200,00
		b > 3-5 Cm	200,00
		c > 5-8 Cm	250,00
		d > 8-10 Cm	250,00
		e Calon Induk	1.000,00
		f Induk	5.000,00
		g > 10-12 Cm	500,00

**GUBERNUR ACEH,**

**ZAINI ABDULLAH**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>PEMERIKSAAN SURAT KESEHATAN</b>		
	a Sapi/Kerbau	20.000,00	Sekali Angkut
	b Kambing/Domba	15.000,00	Sekali Angkut
	c Unggas	10.000,00	Sekali Angkut
	d Hewan Kesayangan		
	1) Burung	5.000,00	Per Ekor
	2) Kucing	5.000,00	Per Ekor
	3) Kera	5.000,00	Per Ekor
	e Bahan Asal Ternak		
	1) Daging Sapi/Kerbau Segar	10.000,00	Sekali Angkut
	2) Daging Kambing/Domba Segar	10.000,00	Sekali Angkut
	3) Daging Ayam/Itik Segar	7.000,00	Sekali Angkut
	4) Telur Ayam/Itik	10.000,00	Sekali Angkut
<b>2</b>	<b>VAKSINASI</b>	-	
	a Vaksin Brucella	10.000,00	Per Ekor
	b Vaksin SE	5.000,00	Per Ekor
	c Vaksin Jembrana (khusus sapi Bali)	12.500,00	Per Ekor
	d Kambing/Domba		
	1) Vaksin Orf	4.000,00	Per Ekor
	e Unggas		
	1) Vaksin ND (komavet)	300,00	Per Ekor
	2) Vaksin ND (lentovet)	500,00	Per Ekor
	3) Vaksin Gumboro	300,00	Per Ekor
	f Anjing/Kera		
	1) Vaksin Rabies	10.000,00	Per Ekor
	g Unggas	50.000,00	Sekali Angkut untuk Truk besar
		25.000,00	Sekali Angkut untuk L-300
<b>3</b>	<b>BIOSEKURITI (DESINFEKSI DENGAN DESINFEKTAN)</b>		
	a Sapi/Kerbau	5.000,00	Per hari
	b Kambing/Domba	3.000,00	Per hari
	c Unggas	1.000,00	Per hari
	d Anjing/Kera	3.000,00	Per hari
<b>4</b>	<b>PEMAKAIAN KANDANG ISOLASI</b>		
	a Sapi/Kerbau	6.000,00	Per Ekor
	b Kambing/Domba	6.000,00	Per Ekor
<b>5</b>	<b>PENGUJIAN SAMPEL DENGAN METODE RBT TEST</b>		
	a Ternak Besar	15.000,00	Per Ekor
	b Ternak Kecil	10.000,00	Per Ekor
	c Unggas	5.000,00	Per Ekor
	d Hewan Kesayangan	10.000,00	Per Ekor
<b>6</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN PUBLIK</b>		
	a Ternak Besar	25.000,00	Per Ekor
	b Ternak Kecil	15.000,00	Per Ekor
	c Unggas	10.000,00	Per Ekor
<b>7</b>	<b>PEMERIKSAAN SERUM HI DAN HA TEST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Per sampel</b>
<b>8</b>	<b>PEMERIKSAAN SERUM HI DAN HA TEST</b>		
	a RBT (Rose Bengal Test)	10.000,00	Per sampel
	b CFT	30.000,00	Per sampel
	c Uji Elisa SE/AT	35.000,00	Per sampel
<b>9</b>	<b>PEMERIKSAAN DARAH</b>		
	a PVC (Packed Cell Volume)	10.000,00	Per sampel
	b HB (Haemoglobin)	10.000,00	Per sampel
	c RBC (Red Blood Cell)	10.000,00	Per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>10</b>	<b>PEMERIKSAAN BEDAH BANGKAI</b>		
	a Hewan Besar	30.000,00	Per sampel
	b Hewan Kecil	20.000,00	Per sampel
	c Unggas	5.000,00	Per sampel
<b>11</b>	<b>PEMERIKSAAN PARASIT</b>		
	a Parasit Darah	10.000,00	Per sampel
	b Ulas Darah	5.000,00	Per sampel
	c Parasit Gastrointestinal	10.000,00	Per sampel
	d Ektoparasit	10.000,00	Per sampel
	e Identifikasi cacing	20.000,00	Per sampel
<b>12</b>	<b>PEMERIKSAAN AIR SUSU</b>		
	1. Fisik (PH, Warna, Bau)	7.500,00	Per sampel
	2. Kimiawi	5.000,00	Per sampel
	3. Uji Formalin	5.000,00	Per sampel
<b>13</b>	<b>PENGUJIAN MUTU PRODUK TERNAK</b>		
	<b>a Cemaran Mikroba</b>		
	1) TPC	3.500,00	Per sampel
	2) WBC	7.500,00	Per sampel
	3) E. Coli O 157	50.000,00	Per sampel
	4) E. Coli	25.000,00	Per sampel
	5) Salmonella sp	30.000,00	Per sampel
	6) Streptococcus sp	30.000,00	Per sampel
	7) Kapang dan Khamir	50.000,00	Per sampel
	8) Salmonella Enteriditis	125.000,00	Per sampel
	9) Clostridium Perfringens	250.000,00	Per sampel
	10) Bacillus Cereus	100.000,00	Per sampel
	11) Bakteri Termofilik Anaerob	125.000,00	Per sampel
	12) Vibrio Cholera	100.000,00	Per sampel
	13) Campylobacter	75.000,00	Per sampel
	<b>b Pengawet / Additive</b>		
	1) Uji	30.000,00	Per sampel
	2) Nitrit	100.000,00	Per sampel
	3) Nitra	100.000,00	Per sampel
	4) Pewa	30.000,00	Per sampel
	<b>c Residu Hormon</b>		
	1) MGA	250.000,00	Per sampel
	2) Zeranol	250.000,00	Per sampel
	<b>d Residu Antibiotika</b>		
	Uji Tapis Skreening (PC'S, TC'S, ML'S AG'S)	75.000,00	Per sampel
<b>14</b>	<b>PEMERIKSAAN DAGING</b>		
	a Uji Formalin	25.000,00	Per sampel
	b Fisik Daging	7.500,00	Per sampel
	c Kimiawi	10.000,00	Per sampel
	d Kadar Protein	100.000,00	Per sampel
	e Antibiotika	25.000,00	Per sampel
<b>15</b>	<b>IDENTIFIKASI SPESIES TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS</b>		
	a ELISA	100.000,00	Per sampel
	b PCR	200.000,00	Per sampel
<b>16</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PUBLIK</b>		
	a Ternak Besar	25.000,00	Per Ekor
	b Ternak Kecil	15.000,00	Per Ekor
	c Unggas	10.000,00	Per Ekor

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH